



Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang

Hartono Hamzah¹, La Ode Husen² & Nasrullah Arsyad²

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

*Koresponden Penulis, E-mail: hartono.hamzah@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisis fungsi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang memengaruhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi polisi hutan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi hutan kabupaten pinrang belum menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, yaitu melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya, pelaksanaan tindakan preventif yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat. Serta Pelaksanaan tugas polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* dan banyaknya tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci: Polisi Hutan; Tindak Pidana; *Illegal Logging*

ABSTRACT

The research objective to analyze the function of forest rangers in tackling *illegal logging* crimes in the forest area of Batulappa sub-district, Pinrang Regency and the influencing factors. This research uses empirical law method (nondoctrinal). The results of this study indicate that: The function of forest rangers is very important to maintain the integrity of forest areas and prevent damage to living natural resources and their ecosystems. The Pinrang district forest rangers have not carried out their functions as they should, namely making field visits every day, implementing preventive measures, namely socializing the importance of forests to the community. As well as the implementation of forest police duties in tackling *illegal logging* crimes in Pinrang Regency has not run optimally as expected because there is still forest damage caused by *illegal logging* and there are many challenges for forest police in tackling *illegal logging* crimes. Factors that influence the implementation of the duties of the Forestry Police in tackling *illegal logging* in the forest area of Pinrang Regency are the lack of infrastructure, the lack of Forestry Police personnel, and the absence of Civil Servant Investigators.

Keywords: Forest Ranger; Criminal act; *Illegal Logging*

PENDAHULUAN

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai yang strategis dalam pembangunan bangsa dan negara, keterlibatan negara dalam penataan dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Karena hal ini telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Farhani & Chandranegara, 2019).

Pengrusakan hutan yang pernah terjadi di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir mencapai dua juta hektar pertahunnya. Selain disebabkan oleh kebakaran hutan, *illegal logging* adalah penyebab terbesar kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia (Fella & Kartika, 2020). Pemalakan liar pada masa sekarang ini telah menjadi penyebab utama kerusakan hutan yang telah menyebabkan banyak kerugian yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Ironisnya kegiatan *illegal logging* ini melibatkan banyak pihak yang mana kegiatan ini dilakukan terencana secara sistematis dan terorganisir. *Illegal logging* juga tidak hanya terjadi pada kawasan industri namun juga terjadi di kawasan hutan lindung bahkan sampai ke taman nasional (Narindrani, 2018).

Illegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi *illegal logging* dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa Inggris. Dalam *The contemporary English Indonesian Dictionary*, “*illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam *Black’s Law Dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah (Soedarsono, 2010). “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu. Pengertian *illegal logging* diterangkan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi, “Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi”.

Secara umum kegiatan *illegal logging* ini terbagi menjadi tiga macam kegiatan: 1) kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang baik yang hidup atau tinggal di dekat wilayah perhutanan maupun yang jauh dari wilayah perhutanan namun tidak memiliki ijin resmi dalam hal penebangan hutan; 2) kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sektor kehutanan yang mana perusahaan tersebut tidak memiliki surat ataupun ijin resmi dalam hal penebangan hutan; 3) kegiatan penebangan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok masyarakat tertentu yang memiliki tujuan pribadi namun kegiatan penebangan liar ini mengatasnamakan rakyat (Mudzalifah & Priyana, 2020).

Kerusakan hutan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor mentalitas manusia, kepentingan ekonomi, dan penegakan hukum yang lemah. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia saat ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- a. Penebangan Liar (*Illegal Logging*) Penebangan liar atau *illegal logging* disektor kehutanan dewasa ini sudah demikian dominan dalam praktek pengelolaan hutan di Indonesia sehingga tidak heran kalau saat ini banyak media baik elektronik

maupun cetak banyak melansir berita tentang peristiwa *illegal logging*. Bahkan banyak pihak yang meyakini bahwa kalkulasi volume kayu yang bersumber dari praktek *illegal logging* justru jauh lebih besar dari pada yang berasal dari *legal logging*. Yang lebih memprihantinkan lagi, sektor publik kehutanan tidak mampu merumuskan jalan keluar untuk mengatasi masalah ini karena banyaknya pihak yang terlibat dalam upaya penanganan kegiatan malpraktek ini. Berdasarkan perhitungan Departemen Kehutanan, diperoleh data bahwa angka penebangan liar mencapai 50,7 juta m³ per tahun dengan kerugian finansial sebesar Rp 30 trilyun per tahun.

- b. **Penyelundupan Kayu (*illegal Trade*)** Penyelundupan kayu atau *illegal trade* merupakan kegiatan yang langsung berkaitan dengan praktek *illegal logging*. Praktek penyelundupan kayu sebagai kelanjutan dari kisah kompleksitas dan ruwetnya masalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan di Indonesia di tiga era sekaligus yaitu era krisis ekonomi berkepanjangan, era reformasi dan desentralisasi yang setengah hati. Implikasinya bahwa realitas menggambarkan keberadaan berbagai Intitusi formal negara tidak berdaya sehingga sesuatu yang nyata-nyata *ilegal* kemudian di legalkan, sungguh ironis tetapi itulah yang tengah berlangsung. Dengan demikian maka tidak heran kalau saat ini penebangan liar sudah merambah ke kawasan hutan lindung dan taman nasional. Ibarat dua sisi pada sekeping mata uang, bila ada praktek penebangan liar maka selalu diikuti dengan penyelundupan kayu.
- c. **Kebakaran Hutan (*Forest Fire*)** Bencana kebaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan. Sebagaimana diketahui, bencana kebakaran hutan dan lahan merupakan peristiwa rutin yang hampir sering terjadi di setiap musim kemarau. Dalam perspektif kerusakan hutan, kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyebab tingginya laju kerusakan hutan di Indonesia. Dalam polemik penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan, ada dua pihak yang selama ini dituding bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan yaitu (1) kelompok masyarakat yang selama ini menggunakan metode pertanian berladang berpindah-pindah yaitu tebas dan bakar (*slash and burn*), (2) pihak perusahaan (baik HTI, perkebunan dan perusahaan yang berbasis lahan lainnya).

Kerusakan hutan yang diakibatkan oleh aktivitas *Illegal Logging* dapat menimbulkan masalah pada aspek ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan pada masyarakat. Pengertian *Illegal Logging* dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan tidak didefinisikan secara eksplisit mengenai *illegal logging* dan hanya menguraikan tindakan *illegal logging* (Budyatmojo, 2013). Dalam Pasal 50 Undang-undang ini, menjelaskan tentang kriteria *illegal logging* antara lain: mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (*ilegal*), merambah kawasan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan dan lain-lain (Eleanora, 2012).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian di singkat UUPLH, dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Mareta, 2016).

Tindak Pidana Lingkungan Hidup saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV, yaitu mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Pasal 97 UUPPLH menyatakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pidana UUPPLH, merupakan kejahatan (*rechterdelicten*), sehingga maknanya bahwa level perbuatan tercelanya di atas pelanggaran. Tindak pidana lingkungan yang sangat sering terjadi khususnya di sektor kehutanan adalah *illegal logging*, Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 (UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan), menjelaskan bahwa “hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan alam berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya”. Begitupun dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang selanjutnya disebut UU Kehutanan menentukan bahwa yang dimaksud hutan adalah “Suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan” (Sonjaya, et.al, 2020).

Sehingga untuk mengatasi masalah penebangan liar (*illegal logging*) terhadap kawasan hutan khususnya di Indonesia, Pemerintah telah berusaha untuk mencegah dan mengantisipasi kerusakan tersebut dengan diberlakukannya berbagai peraturan mengenai kehutanan, antara lain Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Woy, 2013).

Undang-undang mengatur secara khusus mengenai *illegal logging* yang tertuang dalam Undang-Undang No. 41 tahun 1999. Pada aspek hukum dapat dilihat bahwa perusakan hutan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dalam penjelasan Pasal 50 ayat (1), yang berbunyi : “setiap orang di larang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan”. Menyatakan yang dimaksud dengan kerusakan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya. Tindak pidana *illegal logging* menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dirumuskan dalam Pasal 50 dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 78 yang menjadi dasar adanya perbuatan *illegal logging* adalah karena adanya kerusakan hutan. Sementara ketentuan pidana terkait *illegal logging* dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan termuat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c yang berbunyi: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) (Manurung, et.al, 2022).

Didalam KUHP, *illegal logging* telah di kategorikan berdasarkan kegiatannya yaitu kegiatan pengerusakan, sesuai yang di jelaskan dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat di pakai lagi atau menghilangkan sesuatu

barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan”.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, pada tahun 2017 hingga tahun 2018 telah terjadi deforestasi sebesar 439,4 ribu hektare, sementara tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 462,4 ribu hektare. Kendati demikian, pada tahun 2019 hingga tahun 2020 Indonesia berhasil menurunkan tingkat deforestasi hingga berada pada angka 115,4 ribu hektare. Penurunan angka deforestasi ini diharapkan akan terus berlanjut guna keberlangsungan hidup manusia dan alam semesta.

Akan tetapi Kerusakan hutan tidak bisa dihindarkan. Mengacu data yang dikeluarkan World Bank, kerusakan atau deforestasi terhadap hutan mencapai angka 700.000 sampai 1.200.000 ha per tahun. Namun data yang dikeluarkan World Bank masih belum menyentuh angka yang sebenarnya. Greenpeace mencatat bahwa deforestasi hutan di Indonesia pernah menyentuh angka tertingginya yaitu 3.800.000 ha per tahun.

Data di atas menunjukkan bahwa salah satu permasalahan yang sangat krusial di bidang lingkungan hidup, khususnya kehutanan, adalah permasalahan penebangan liar serta akibatnya terhadap kerugian kekayaan negara atau lebih dikenal dengan istilah *illegal logging*. *Illegal logging* saat ini, bukan hanya merupakan masalah internal bangsa akan tetapi telah menjadi isu global, karena *illegal logging* mempunyai dampak yang multidimensi baik menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi, politik, maupun ekologi. Dalam perkembangannya, *illegal logging* menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat luas. Sejalan dengan kebijakan otonomi daerah, maka upaya untuk menanggulangi kejahatan *illegal logging* ini seolah semakin sulit, bahkan sebagian pihak menilai bahwa intensitas kegiatan *illegal logging* ini justru semakin meningkat di era desentralisasi.

Kerusakan Hutan di Sulawesi Selatan sendiri hutan mengalami keterancaman dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2019, terjadi perubahan pada ekosistem hutan di Sulawesi Selatan yang sangat signifikan. Hasil kajian spasial menunjukkan bahwa hutan yang berubah fungsi menjadi non-hutan mencapai 69.323 Ha. Sementara hutan yang tidak mengalami perubahan 1.297.643,22 Ha. Perubahan fungsi hutan paling banyak menjadi belukar yang luasannya mencapai 35.290,67 Ha.

Deforestasi dan degradasi hutan di Sulsel umumnya terjadi akibat pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan, pembalakan liar oleh masyarakat untuk kepentingan industri, dan pertambangan. Terkait deforestasi hutan sejak tahun 2012 hingga 2019, total deforestasi di Sulawesi Selatan mencapai 66.158,64 hektar. Jika dirata-ratakan, maka laju deforestasi di Sulawesi Selatan setara 1,1 hektar setiap jam. Deforestasi terbesar terjadi pada tahun 2015-2016, mencapai 30.144,92 hektar.

Sedangkan kerusakan hutan khususnya di kabupaten pinrang akibat ulah petani di Kabupaten Pinrang Dari 72,831 hektar areal lahan hutan, 16.243 hektar di antaranya menjadi lahan kritis dan tersisa areal hutan produktif tinggal 9.315 hektar saja yang masuk di kawasan hutan lindung.

Laju kerusakan hutan yang cukup tinggi dari waktu ke waktu membuat pemerintah perlu melakukan tindakan dan mengambil langkah baik *preventif* maupun *represif*

untuk mengatasi praktek *illegal logging* yang telah lama terjadi dan memberikan perlindungan hutan agar kelestarian hutan tetap terjaga, karena hutan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan. Perlindungan hutan ini tidak hanya dalam bentuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan tetapi juga mempertahankan hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan dan hasil hutan serta investasi dan fungsikat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan Pengelolaan hutan untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan dari praktek-praktek *illegal logging* oleh manusia yang tak bertanggung jawab diperlukan adanya penjagaan dan pengawasan oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini adalah Polisi Hutan (Polhut). Disahkannya Undang-Undang Kehutanan harus mampu dijadikan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menindak para pelaku *illegal logging*. Penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum diyakini akan dapat meminimalisir praktek *illegal logging*. Selain Polisi Hutan, fungsi serta masyarakat juga diharapkan dalam pengawasan hutan baik langsung maupun tidak langsung (Jadda, 2019).

Berdasarkan fungsi Polisi hutan telah di atur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Kehutanan ditentukan bahwa “untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu. Wewenang Polisi Hutan yang cukup luas tidak serta merta mencegah kerusakan hutan yang diakibatkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Selain rendahnya keadaan ekonomi masyarakat sekitar hutan, hal lain yang menyebabkan semakin meningkatnya *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*.”

Maraknya kegiatan *illegal logging* yang terjadi di Indonesia khususnya daerah kabupaten pinrang pada dasarnya di kernakan kurang optimalnya fungsi polisi hutan dalam menangani kegiatan yang dapat merusak kelangsungan hutan sehingga penulis menyadari arti pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup umat manusia pada umumnya, masyarakat Kabupaten Pinrang pada khususnya, maka mutlak melakukan pelestarian hutan serta melindungi keberadannya demi kelangsungan hidup umat manusia itu sendiri sehingga dapat mencegah aksi para pelaku *illegal logging* yang hanya mencari keuntungan pribadi semata.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan melalui lokasi yang dituju atau terjun langsung ke lapangan (*field research*). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Lokasi ini penulis pilih karena di hutan tersebut telah mengalami kerusakan akibat *illegal logging* yang dilakukan oleh petani sehingga diperlukan adanya fungsi polisi hutan dalam upaya untuk mengatasi tindak pidana *illegal logging*. Disamping itu Penulis mengenal baik lokasi penelitian sehingga mempermudah dalam melakukan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan atau disingkat Polhut.

Menurut Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan berwenang untuk:

1. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
2. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
3. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
4. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
5. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang;
6. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Sebagai mana yang di tegaskan pada Pasal 36 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan walaupun telah diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, namun dalam pelaksanaan tugasnya kedudukannya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI (Pasal 7 ayat (2) KUHAP) dengan kata lain bahwa:

1. Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan adalah:
2. Sebagai koordinator; dan
3. Sebagai pengawas proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan.
4. Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan sebagai penyidik tindak pidana kehutanan.

Koordinasi adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik Polri dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang menjadi dasar hukumnya, sesuai sendi-sendi hubungan fungsional, sedangkan pengawasan adalah proses penilikan dan pengarahan terhadap pelaksanaan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin agar seluruh kegiatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik Polri terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilakukan berdasarkan asas Kemandirian, kebersamaan dan

legalitas.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan:

1. Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004.
2. Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri.
3. Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri.
4. Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri.
5. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, maka memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Polisi Kehutanan merupakan pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan/atau daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa Undang-Undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang berada dalam satu kesatuan komando.

Sebagai mana yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang perlindungan hutan, yang dimaksud dengan polisi kehutanan adalah: "Pejabat tertentu dalam lingkup instansi kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya, menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya."

Polisi hutan mempunyai tugas pokok yaitu menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan. Sifat pekerjaannya dalam usaha perlindungan dan pengamanan hutan maka pejabat tertentu diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Fungsi polisi hutan dalam memerangi *illegal logging* adalah mereka menjadi garda terdepan dalam memberantas segala jenis tindak pidana yang berhubungan dengan *Illegal Logging*. Namun kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para petani dengan leluasa melakukan penebangan pohon secara liar untuk pembukaan lahan pertanian. Dalam hal ini kesadaran akan pelestarian hutan dari para aparat hukum itu sendiri dirasakan sangat kecil.

Perlindungan kerusakan hutan dari kegiatan *illegal logging* diperlukan pengawasan dan penjagaan oleh aparat yang berwenang yakni Polisi Hutan. Dengan payung hukum Undang-Undang Kehutanan sebagai senjata bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku pengrusakan hutan. Penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu sepanjang sesuai koridor hukum, diyakini dapat meminimalisir kegiatan *illegal logging*. Selain dibutuhkan sinergi peran Polisi Hutan dan masyarakat dalam pengawasan hutan

baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah, Polisi Hutan mempunyai kewenangan dalam memberantas berbagai praktek ilegal kegiatan perusakan hutan yang ada di kecamatan batulappa kabupaten pinrang. Meskipun Polisi Hutan mempunyai wewenang yang luas, namun tidak serta merta dapat mencegah praktek tindak pidana illegal logging tanpa kerjasama dengan berbagai pihak. Meningkatnya illegal logging disebabkan karena Pengaruh faktor ekonomi pada masyarakat untuk mendukung kehidupan mereka. Hal lain yang menyebabkan meningkatnya laju perusakan hutan karena terbatasnya jumlah Polisi Hutan dan tidak adanya senjata api yang digunakan petugas dalam menjaga keamanan.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana "penal" (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa "*social welfare*" dan "*sosial defence*". Dengan demikian upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu, jalur "penal" (hukum pidana) dan jalur "non penal" (diluar hukum pidana). Sehingga untuk menanggulangi praktek illegal logging dapat dilakukan melalui upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*represif*). Untuk menanggulangi praktek pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan kecamatan batulappa kabupaten pinrang terdapat dua upaya pendekatan yakni:

1. Upaya Non Penal (*preventif*)

Upaya *preventif* adalah, merupakan suatu usaha penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada pencegahan/penanganan atau pengendalian sebelum terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Dalam upaya penanggulangan ini, polisi memang lebih dominan dalam upaya *represif* sedangkan dalam upaya *preventif* lebih cenderung menjadi tanggung jawab dari Departemen Kehutanan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan walaupun tidak tertutup kemungkinan pihak Kepolisian ikut terlibat dalam usaha-usaha yang berhubungan dengan upaya *preventif* dalam rangka pemberantasan tindak pidana *illegal logging* di wilayah hukum sulawsi selatan khususnya di kabupaten pinrang.

Adapun langkah-langkah *Preventif* dalam rangka perlindungan terhadap hutan yaitu:

a. Memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai pelestarian lingkungan

Himbauan-himbauan ini dapat dilakukan melalui media massaseperti media elektronik ataupun melalui media cetak. Himbauan-himbauan ini juga dapat dilakukan melalui spanduk-spanduk maupun pamflet-pamflet yang berisi tentang ajakan masyarakat ikut serta dalam usaha-usaha perlindungan terhadap hutan.

Peran serta masyarakat dalam usaha perlindungan hutan adalah merupakan salah satu jalan yang efektif dalam usaha pencapaian pembangunan dan perlindungan hutan di Kabupaten Pinrang. dikarenakan masyarakat adalah orang yang berhubungan langsung dan hampir setiap hari bersentuhan dengan kawasan sekitar hutan. Tetapi mengenai hal ini masyarakat belum sadar akan pentingnya melestarikan lingkungan hidup khususnya di kecamatan batulappa kabupaten pinrang di sebabkan belum maksimalnya sosialisai yang di lakukan polisi hutan.

b. Reboisasi atau penanaman hutan yang gundul

Dengan melihat dampak kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging*, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitar hutan namun, juga dirasakan oleh masyarakat secara nasional. Maka upaya Pemerintah di kawasan hutan kabupaten pinrang dalam menanggulangi praktek *illegal logging* yakni pemerintah melakukan reboisasi atau penghijauan secara berkelanjutan untuk mendapatkan kembali hutan yang telah ditinggalkan oleh pelaku *illegal logging*.

c. Mendirikan pos di setiap Kecamatan

Apabila mendirikan Pos di setiap kecamatan lebih memudahkan Polhut dalam tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan kawasan hutan, sehingga dalam mencegah terjadinya tindak pidana *illegal logging* di kabupaten pinrang bisa maksimal dengan mendirikan Pos penjagaan setiap kecamatan.

d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Polisi Hutan (Polhut)

Pada saat sekarang ini tugas penjagaan, pengamanan dan perlindungan polhut terhadap kawasan hutan di kabupaten pinrang belum maksimal dikarenakan keadaan Polisi Hutan saat ini menunjukkan gambaran yang ironis dan memprihatinkan bila dibandingkan dengan rasio luas kawasan hutan yang harus dijaga keamanannya. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor terjadinya praktik *illegal logging* karena sebagian kawasan hutan luput dari pengawasan Polhut. Selain itu kualitas dan kuantitas dari SDM Polhut.

Melihat keadaan yang seperti ini pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan mesti mengambil langkah-langkah pembinaan kemampuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Polhut yaitu dengan mengadakan program pendidikan dan latihan (diklat). Sehingga Departemen Kehutanan dalam melakukan penyuluhan hukum ini tidak hanya melibatkan Dinas Kehutanan tetapi juga melibatkan aparat penegak hukum lainnya yaitu pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Selain itu pimpinan atau tokoh masyarakat setempat yang disegani juga dilibatkan dalam program ini. Keikutsertaan tokoh masyarakat ini sangat membantu dan berpengaruh kepada masyarakat, hal ini dikarenakan masyarakat lebih percaya kepada pimpinan atau tokoh masyarakat dibandingkan dengan orang luar. Dengan keikutsertaan pimpinan atau tokoh masyarakat setempat diharapkan masyarakat menjadi ikut merasa memiliki hutan sehingga timbul kesadaran untuk menjaga kelestarian hutan guna kelangsungan hidup di masa yang akan datang.

Dengan dilakukannya penyuluhan ini maka diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia. Dengan penyuluhan juga diharapkan masyarakat menyadari bahwa dalam proses penegakan hukum bukan hanya tanggungjawab aparat penegak hukum, akan tetapi juga menjadi tanggungjawab kita bersama.

Secara umum fakta mengenai kondisi struktur Polisi Hutan Kabupaten Pinrang berjumlah 45 orang polisi hutan hanya 10 orang yang ASN sedangkan 35 orang lainnya adalah tenaga honorer, Luas wilayah dengan jumlah personil tidak seimbang sehingga

berdampak pada personil Polisi Hutan mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh wilayah hutan yang ada di kabupaten pinrang.

Frekuensi kunjungan ke lapangan Polisi Hutan Kabupaten Pinrang hanya empat kali dalam sebulan, seharusnya setiap saat Polisi Hutan melakukan patroli dan perondaan dalam kawasan hutan untuk menjamin bahwa tidak ada lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak kepala desa kaseralau mengungkapkan Bahwa.

“Apa yang telah dia amati bagaimana dalam pelaksanaannya polisi hutan belum berperan secara optimal dalam menanggulangi tindak pidana *illegal loggin* di kawasan hutan kabupaten pinrang khususnya di desa kami. Dalam hal ini di karenakan polisi hutan tidak melaksanakan kewenangannya sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang. Serta akibat dari kelalaian polisi hutan sehingga berdampak pada penebangan liar serta kurangnya tindakan reboisasi untuk mengembalikan fungsi hutan”.

Hal senada dengan apa yang di ungkapkan salah satu warga masyarakat desa bahwa.

“Mengenai pelaksana polisi hutan bulum menjalankan wewenannya dengan baik sehingga masi marak terjadi penebangan pohon secara liar dan kurangnya sosialisai kepada masyarakat mengenai pentingnya pelestarian lingkungan hutan”.

2. Upaya Penal (*represif*)

Kelestarian dan fungsi hutan adalah salah satu sumber kehidupan seluruh masyarakat maka perlindungan untuk mencapai tujuan tersebut pada hakekatnya bukan saja menjadi tanggungjawab pemerintah aparat penegak hukum melainkan tanggungjawab seluru aspek kehidupan masyarakat. Khususnya yang berkepentingan langsung dengan hutan. Oleh karena itu masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan. untuk itu pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengusahakan perlindungan terhadap kelestarian fungsi hutan tersebut yang salah satunya dilakukan dengan usaha represif.

Usaha *represif* merupakan suatu usaha yang lebih bersifat pada penindakan/pemberantasan atau penumpasan setelah tindak pidana *illegal logging* terjadi. Adapun langkah *represif* antara lain:

a. Melakukan operasi

Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam meminimalisir praktek illegal logging adalah memperketat patroli kehutanan dengan menempatkan pos jaga di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan apa yang di ungkapkan oleh bapak abdul ahmad dan bakhtiar menyatakan bahwa:

“Patroli tersebut dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan. Hal ini dilakukan oleh Polisi Kehutanan yang berkoodirnasi dengan aparat penegak hukum lainnya.”

b. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan

Dalam terjadi suatu peristiwa hukum yaitu laporan, pengaduan atau tertangkap tangan yang mengarah kepada dugaan telah terjadi tindak pidana *illegal logging*, yang kemudian oleh pihak yang berwenang akan dilakukan penyidikan terhadap orang

yang diketahui sedang atau telah melakukan tindak pidana *illegal logging*, bila nantinya terbukti melakukan tindak pidana *illegal logging* pelaku ditangkap untuk diproses lebih lanjut. Dengan ditangkapnya pelaku *illegal logging* tersebut diharapkan memberikan efek jera khususnya bagi pelaku sendiri dan memberikan rasa takut bagi masyarakat Indonesia dan kabupaten pinrang pada khususnya agar tidak mau lagi melakukan praktek *illegal logging*.

Fakta yang terjadi di lapangan polisi hutan dalam menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana *illegal logging*, polisi hutan lambat dalam mengambil tindakan karena terlebih dahulu berkordinasi dengan Gakkum dan Polres Pinrang. Hal ini dikarenakan tidak adanya pejabat penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) kehutanan kabupaten pinrang. Hal tersebut di perkuat dari apa yang di ungkapkan dari salah satu polisi hutan bapak Kahar, Usman dan Nawir bahwa.

“Polisi hutan dalam melakukan penyidikan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Gakkum dan polres pinrang dikarenakan tidak adanya penyidik PPNS kehutanan di kabupaten pinrang”.

Selanjutnya bisa di simpulkan polisi hutan khususnya di kabupaten pinrang dalam menjalankan fungsi menanggulangi tindak pidana *illegal logging* belum maksimal disebabkan sumber daya manusia (SDM) polisi hutan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus.

B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Polisi hutan dalam mengatasi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang

Tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* bisa di tinjau pada 3 Aspek yaitu:

1. Aspek *Substansi* (Undang-undang)

Adanya undang-undang merupakan syarat yang dapat dihilangkan dalam mengatasi suatu permasalahan hukum. Apabila hukum tidak mengatur maka para pelanggar hak orang lain dapat dengan leluasa melakukan tindakan yang tidak semestinya ia lakukan. Akan tetapi adanya undang-undang pun kurang menjamin untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut karena apabila adanya undang-undang justru menjadi tumpang tindih dari undang-undang yang lain. Penyidikan oleh PPNS Kehutanan yang selama ini berpedoman pada Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan merupakan dasar bagi PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan, namun dalam praktek yang sekarang ada justru kewenangan yang dilakukan tersebut kurang bersifat terintegrasi karena sesudah melakukan penyidikan dengan dasar undang-undang kehutanan PPNS Kehutanan wajib untuk melaksanakan ketentuan lain yang letaknya berada diluar undang-undang kehutanan seperti pelimpahan berkas penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pihak Kepolisian sebagai mana yang telah diatur dalam KUHP pasal 107 ayat (3).

“Dalam hal perkara pidana telah selesai disidik oleh PPNS, maka hasil penyidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik polri (pasal 107 ayat (3), untuk penyerahan berkas perkara ini juga diatur dalam pasal 77 ayat (3) undang-undang kehutanan yang menyebutkan bahwa PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan

dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan KUHP”.

Selain itu selama ini PPNS Kehutanan hanya diberikan tugas yang bersifat teknis seperti penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana kehutanan dan proses penyidikannya tetap dilakukan oleh Penyidik Polri. Proses pelimpahan berkas tersebut dalam prakteknya sering terdapat masalah sehingga Penuntut Umum mengembalikan berkas ke penyidik, dimana seringkali tidak diberitahukan oleh pihak kepolisian sewaktu pelimpahan berkas kepada Penuntut Umum. Hal ini dirasakan kurang terintegrasi seharusnya dari awal sudah ditentukan dalam satu undang-undang yang memberikan kewenangan kepada PPNS Kehutanan untuk melakukan penyidikan (keterintegrasian Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Kepolisian dan Undang-Undang Kejaksaan dalam hal koordinasi proses penyidikan menjadi hal mutlak adanya). Proses penyatuan produk hukum terkait menjadi satu merupakan hal yang sangat diperlukan guna memberikan pedoman yang mudah dalam pelaksanaannya akan tetapi tidak menghilangkan esensi dari tugas maupun wewenang penegak hukum tersebut.

2. Aspek Struktur

Lemahnya pengawasan dari aparat penegak hukum merupakan salah satu hal yang menjadikan faktor terjadinya tindak pidana *illegal logging*. Pengawasan diperlukan dengan tujuan untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya suatu tindak pidana *illegal logging* di suatu kawasan hutan. Dengan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum tersebut menyebabkan para pelanggar dengan leluasa mengeksploitasi hasil hutan dengan semena-mena. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan pemberantasan tindak pidana *illegal logging* selalu menemui hambatan-hambatan dalam upaya menanggulangi tindak *illegal logging* ini antara lain:

a. Kurangnya koordinasi aparat penegak hukum dengan tokoh masyarakat

Dalam upaya penanggulangan, diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak khususnya dengan tokoh masyarakat atau tokoh adat di kawasan hutan Kabupaten Pinrang. Hal ini dikarenakan pelaku tindak pidana *illegal logging* umumnya adalah masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung. Masyarakat harus sering diperinagatkan dan di himbau untuk tidak menebang hutan secara liar.

Peran tokoh masyarakat/tokoh adat untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat lebih efektif dibandingkan pendekatan oleh aparat penegak hukum. Kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat akan menjadi penghambat upaya penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang.

3. Sarana dan Prasarana

Kendala yang dihadapi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* selain karena luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personil polisi hutan, kendala lainnya adalah minimnya fasilitas yang dimiliki. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Peralatan yang dimiliki Oleh Polisi Hutan Kabupaten Pinrang

No.	Jenis Peralatan	Banyaknya
1.	Senjata Api	Tidak ada
2.	Kendaraan Roda Empat	1 unit
3.	Kendaraan Roda Dua	10 unit

Sumber: KPH Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2023.

Tabel di atas menunjukkan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh polisi hutan Kabupaten Pinrang, dengan hanya 1 unit kendaraan roda empat, 10 unit roda dua dan tidak memiliki senjata api. Sarana kendaraan operasional yang masih kurang tidak sebanding dengan luasnya hutan yang harus dijaga. Seharusnya setiap personil polisi hutan masing-masing mendapatkan satu orang satu kendaraan roda dua untuk menjangkau daerah tugas pengawasannya sehingga dapat mempermudah dalam menjalankan wewenang sebagai polisi hutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa polisi hutan kabupaten pinrang mengenai tantangan atau yang menghambat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Irwan, Ansar dan Darlan semuanya menyatakan bahwa :

“Tingkat kemampuan dan kinerja polisi hutan ini berkaitan dengan minimnya fasilitas dan biaya operasional. Hal lain yang juga menjadi hambatan utama polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Sawitto Kabupaten Pinrang”.

4. Aspek Culture

Masyarakat yang menjadi faktor penentu dalam pelestarian kawasan hutan seharusnya tidak terlibat dalam lingkaran permasalahan tindak pidana kehutanan karena mereka lah yang secara langsung mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan kawasan hutan khususnya mereka yang tinggal dekat atau didalam kawasan hutan. Perilaku masyarakat yang semakin berkembang justru membawa dampak buruk dengan dalih bahwa kebutuhan akan perut atau hanya sekedar memenuhi keinginan nafsu dunia mereka dengan sengaja merelakan hutan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia harus dijaga. Hilangnya rasa masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan mengakibatkan kawasan hutan di Indonesia khususnya di kawasan hutan kabupaten pinrang kini semakin memprihatinkan sebagai contoh sering terjadinya tanah longsor seperti di desa kaseralau kecamatan batulappa kabupaten pinrang didaerah. Proses penanaman nilai-nilai pelestarian hutan sejak dini pun dirasa kurang atau masih belum dapat mengubah perilaku masyarakat yang sudah berubah ke Matrealis. Kepekaan dan rasa cinta akan pelesatrian yang dari dulu sering dipraktekan oleh para leluhur mereka dari waktu ke waktu semakin memudar dengan karena kemajuan zaman yang tidak mementingkan akan lestrinya suatu kawasan hutan dan hanya memusatkan pada idealis demi mencapai kesejahteraan. Namun dengan adanya

sebagian kecil pihak (masyarakat) yang sadar akan pelestarian hutan hanya dirasakan sebagai pelipur lara dari akibat buruk yang dapat terjadi dari adanya kerusakan hutan tersebut. Pembentukan moral masyarakat pembentukan kebijakan pemerintah yang pro rakyat menjadi hal yang penting adanya karena apabila moral dan kebijakan yang sesuai dengan keinginan rakyat maka mereka pasti akan kembali seperti kehidupan yang lalu dimana alamlah yang memberikan kehidupan.

Secara *teoritis*, tindakan masyarakat yang menebang atau merusak hutan (perladangan berpindah atau *illegal logging*) untuk keperluan hidupnya dianggap telah melanggar hukum. Namun, masyarakat di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang merasa apa yang mereka lakukan itu semata-mata untuk mempertahankan hidup mereka dan keturunannya. Disini sebenarnya muncul konflik nilai. Disatu pihak aparat penegak hukum merasa bahwa perbuatan masyarakat di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang yang menebang atau merusak hutan (*illegal logging*) dianggap melanggar hukum. Sebaliknya, masyarakat di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang sendiri merasa bahwa kegiatan yang mereka lakukan ialah dalam rangka mempertahankan nilai-nilai budaya yang mereka anut selama ini untuk mencari nafkah.

Kenyataan inilah yang sesungguhnya akan menyadarkan kita bahwa undang-undang yang baik saja serta aparat hukum yang baik pula tak pernah akan mampu meredam kejahatan yang timbul di masyarakat. Begitu pula halnya dengan kasus penebangan atau perusakan hutan (*illegal logging*) di Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa meskipun perundang-undangan yang berkaitan dengan perusakan hutan/*illegal logging* dianggap memadai, tetapi aparat penegak hukum di lapangan sangat tidak memadai. Pada hal areal hutan yang harus ditangani begitu luas. Belum lagi hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana begitu pula dengan budaya masyarakat yang cenderung menebang atau merusak hutan (*illegal logging*) dengan dalil mereka hanya membuka hutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Proses penanggulangan *illegal logging* tetap menjadi kendala selama budaya dan nilai-nilai tentang tanah dan hutan yang dianut oleh masyarakat masih tetap seperti sekarang. Padahal untuk merubah sebuah budaya dengan cepat bukanlah hal yang gampang. Itu membutuhkan waktu yang lama. Karena budaya sangat kuat melekat pada masyarakat.

Dari tiga aspek tersebut terjadi saling mempengaruhi diantara aspek yang satu ke aspek yang lainnya. Eksistensi norma hukum yang terumus didalam undang-undang misalnya sebagai *law in books* sangatlah ditentukan prospeknya ditengah masyarakat dalam aspek *law in action*-nya atau hukum dalam bangunan realitasnya oleh mentalitas aparat penegak hukum. Kinerja aparat penegak hukum akan mejadi penentu prospek penegakan norma-norma hukum.

KESIMPULAN

1. Fungsi polisi hutan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi hutan kabupaten pinrang belum menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, yaitu melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya, pelaksanaan tindakan *preventif* yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat. Serta Pelaksanaa

tugas polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* dan banyaknya tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging*.

2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

SARAN

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai dalam tugas-tugas polisi hutan didalam lapangan untuk menunjang terjaganya kelestaraan hutan di Kabupaten Pinrang.
2. Perlu adanya pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup kesatuan pengelolaan hutan (KPH) Sawitto kabupaten pinrang untuk memudahkan Polisi hutan dalam menangani tindak pidana *illegal logging*.

DAFTAR PUSTAKA

- Budyatmojo, W. (2013). Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan Dan Kenyataan). *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(2), 91-100.
- Eleanora, F. N. (2012). Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 217-238.
- Farhani, A., & Chandranegara, I. S. (2019). Penguasaan Negara terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam Ruang Angkasa Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 235-254.
- Felia, S., & Kartika, F. B. (2020). Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Justitia*, 1(2), 186-195.
- Jadda, A. A. (2019). Peran Polisi Hutan Dalam Penanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia. *Madani Legal Review*, 3(2), 94-111.
- Manurung, R. B. R. R., Tambunan, B., Situmorang, D. K., Tambunan, R., & Sagala, M. J. P. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penebangan Liar (Illegal Logging) Menurut Uu No 41 Tahun 1999. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(4), 362-375.
- Mareta, J. (2016). Tindak pidana illegal logging dalam konsep keamanan Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 33-50.
- Mudzalifah, M., & Priyana, P. (2020). Implikasi Regulasi Tindak Pidana Illegal Logging Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Lingkungan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 141-154.
- Narindrani, F. (2018). Upaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 241.

- Soedarsono, T. (2010). Penegakan Hukum dan Putusan Peradilan Kasus-kasus Illegal Logging. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(1), 61-84.
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2), 203-214.
- Woy, R. N. (2013). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Upaya Pemberantasan Pembalakan Liar (Illegal Logging). *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(3), 34-43.